

**RATIO DECIDENDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
23/PUU-XIX-2021 TERKAIT PENIADAAN UPAYA HUKUM  
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)  
PERSPEKTIF KEPASTIAN DAN KeadILAN HUKUM**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**JULIA WULANDARI**

**19220052**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2023**

**RATIO DECIDENDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
23/PUU-XIX-2021 TERKAIT PENIADAAN UPAYA HUKUM  
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)  
PERSPEKTIF KEPASTIAN DAN KeadILAN HUKUM**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**JULIA WULANDARI**

**19220052**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**RATIO DECIDENDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
23/PUU-XIX-2021 TERKAIT PENIADAAN UPAYA HUKUM PENUNDAAN  
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) PERSPEKTIF KEPASTIAN  
DAN KEADILAN HUKUM**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 22 November 2023

Penulis,



Julia Wulandari

NIM 19220052

## HALAMAN PERSETUJUAN

### HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi JuliaWulandari, NIM 19220052, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**RATIO DECIDENDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 23/PUU-XIX-2021 TERKAIT PENIADAAN UPAYA HUKUM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) PERSPEKTIF KEPASTIAN DAN Keadilan HUKUM**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diujikan dan diuji dihadapan Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Malang, 22 November 2023

Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing



Dr. Fakhruddin, M.HI  
NIP. 197408192000031002



Su'ud Fuadi, S.HI., M.EI  
NIP. 19830804201608011020

## BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH  
Website: [www.syariah.uin-malang.ac.id](http://www.syariah.uin-malang.ac.id) Telp. (0341) 551354

### BUKTI KONSULTASI

Nama : Julia Wulandari  
NIM : 19220052  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Su'ud Fuadi, S.HI., M.EI  
Judul Skripsi : **RATIO DECIDENDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 23/PUU-XIX-2021 TERKAIT PENIADAAN UPAYA HUKUM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) PERSPEKTIF KEPASTIAN DAN KeadILAN HUKUM**

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	10 Januari 2023	Konsultasi BAB I	
2.	12 Januari 2023	Revisi Bab I	
3.	31 Januari 2023	Konsultasi BAB II	
4.	10 Februari 2023	Konsultasi BAB II	
5.	20 Februari 2023	ACC Persetujuan Proposal	
6.	14 Maret 2023	Revisi BAB I, II, III	
7.	4 September 2023	Konsultasi BAB IV	
8.	10 Oktober 2023	Konsultasi BAB IV	
9.	17 November 2023	Revisi BAB IV	
10.	21 November 2023	ACC Persetujuan Skripsi	

Malang, 22 November 2023  
Mengetahui,  
An. Dekan  
Ketua Program Studi

Dr. Fakhruddin, M.HI  
NIP. 197408192000031002

## PENGESAHAN SKRIPSI

### PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Julia Wulandari, NIM 19220052 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


#### **RATIO DECIDENDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 23/PUU-XIX-2021 TERKAIT PENIADAAN UPAYA HUKUM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) PERSPEKTIF KEPASTIAN DAN KeadILAN HUKUM**


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi pada tanggal 15 Desember 2023 dengan nilai :

Dengan Penguji:

1. Su'ud Fuadi, S.HI., M.EI  
NIP. 196104152000031001
2. Ramadhita, M.HI  
NIP.198909022015031004
3. Musataklima, S.HI.,M.SI  
NIP. 19830420201608011024

  
Ketua

  
Sekretaris

  
Penguji Utama

Malang, 22 Desember 2023

Dekan Fakultas Syariah

  
Prof. Dr. Sudirman, M.A

NIP. 197708222005011003

## MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

*“Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan”.*

(QS. Al-Insyirah:6)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, kemudahan yang diberikan, dah kasih sayang-Nya yang tak terhingga sehingga skripsi yang berjudul: **RATIO DECIDENDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 23/PUU-XIX-2021 TERKAIT PENIADAAN UPAYA HUKUM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) PERSPEKTIF KEPASTIAN DAN Keadilan HUKUM** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam selalu kita haturkan kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan serta membimbing kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang dengan adanya Islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Aamiin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala keredahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI. , selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi



Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dewan Penguji Skripsi yang telah berkenan meluangkan waktu untuk menguji, membimbing, dan memberikan arahan kepada penulis agar skripsi dapat tersusun dengan baik.
5. Su'ud Fuadi, S.H.I., M.EI . selaku dosen pembimbing penulis skripsi. Penulis haturkan *Syukron Katsiron* atas waktu yang telah beliau berikan kepada penulis untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga beliau beserta seluruh keluarga besar selalu dimudahkan segala urusan baik di dunia maupun di akhirat.
6. Dr. H. Noer Yasin, M.H.I. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan, saran, motivasi dan arahan selama penulis menempuh perkuliahan.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Staff dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kedua orang tua Bapak M. Hasbi dan Ibu Ratini serta saudara yang selalu

memberikan doa, nasihat, serta dukungan yang tulus dan tiada hentinya kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

10. Untuk sahabat sahabat saya, Dhurotul Khikmah, Aulia Ryannisa, dan teman teman terdekat penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah kebersamai dan bersedia memberikan semangat, dukungan, do'a dan mendengarkan keluh kesah selama proses pengerjaan skripsi ini.

Dengan terselesainya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah memberikan manfaat amal kehidupan didunia dan akhirat. Dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan yang disebabkan karena keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karenanya penulis berharap saran, kritik, dan masukan yang lainnya demi kesempurnaan skripsi ini. Dan semoga apa yang penulis tulis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan keilmuan dimasa yang akan datang.

Malang, 22 November 2023

Penulis.



Julia Wulandari

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI .....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI .....	v
MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A.    Latar Belakang.....	1
B.    Rumusan Masalah.....	7
C.    Tujuan Penelitian .....	8
D.    Manfaat Penelitian .....	8
E.    Metode Penelitian.....	9
F.    Penelitian Terdahulu.....	13
G.    Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II.....	25
TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A.    Teori Putusan Hakim .....	25

B.	Tinjauan Umum Mahkamah Konstitusi.....	29
C.	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) .....	37
D.	Asas Kepastian Hukum.....	42
E.	Asas Keadilan.....	45
BAB III	.....	53
HASIL DAN PEMBAHASAN	.....	53
A.	Analisis Ratio Decidendi Mahkamah Konstitusi Dalam Menganulir Pasal 235 (1) Dan Pasal 293 (1) Yang Meniadakan Upaya Hukum Terhadap Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. ....	53
B.	Dampak Penganuliran Pasal 235 (1) Dan Pasal 293 (1) Terhadap Penyelesaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia.....	59
BAB IV	.....	65
PENUTUP	.....	65
A.	KESIMPULAN.....	65
A.	SARAN.....	66
DAFTAR PUSTAKA	.....	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	.....	72

## ABSTRAK

Julia Wulandari, 19220052, 2023, **Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX-2021 Terkait Peniadaan Upaya Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Perspektif Kepastian Dan Keadilan Hukum**. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Su'ud Fuadi, S.HI., M.EI.

---

**Kata Kunci:** Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; Upaya Hukum; *Ratio Decidendi*

Debitur memiliki hak untuk mengajukan rencana perdamaian yang berisi penawaran terhadap pembayaran utangnya. Namun apabila rencana perdamaian tersebut ditolak maka dapat berakibat debitur dinyatakan pailit. Pasal 235 UU No. 37/2004 menyatakan bahwa terhadap putusan pailit yang didahului oleh perkara PKPU, maka dalam putusannya tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Berangkat dari ketiadaan upaya hukum yang dinilai telah merugikan kedudukan debitur, PT. SYS kemudian mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi atas Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU No. 37/2004. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 23/PUU-XIX/2021 membuka adanya upaya hukum kasasi atas putusan PKPU.

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengkaji *Ratio Decidendi* putusan Mahkamah Konstitusi dalam menganulir pasal 235 (1) dan pasal 293 (1) yang meniadakan upaya hukum terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang dan mengetahui dampak penyelesaian penundaan kewajiban pembayaran utang pasca putusan MK No 23/PUU-XIX/2021.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini ialah Putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Ratio Decidendi* Mahkamah Konstitusi dalam putusan MK 23/PUU-XIX/2021 tersebut adalah karena Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU K-PKPU telah menyebabkan terjadinya ketidakadilan dan ketidakpastian hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Ketidakadilan yang potensial juga terjadi akibat Pasal 222 ayat (1) UU K-PKPU yang memperbolehkannya kreditur untuk mengajukan PKPU atas debitur. Namun, disisi lain *Ratio Decidendi* MK dalam Putusan Nomor 23/PUU/XIX/2021 dalam mengadakan upaya hukum kasasi dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang beritikad baik. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi ini, di satu sisi sedikit memberikan ruang bagi debitur untuk membela diri, namun di sisi lain membuka problematika baru dalam proses PKPU.

## ABSTRACT

Julia Wulandari, 19220052, 2023, **Ratio Decidendi Constitutional Court Decision Number 23/PUU-XIX-2021 regarding the Elimination of Legal Remedies for Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) from the perspective of legal certainty and justice.** Thesis, Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor : Su'ud Fuadi, S.HI., M.EI.

---

---

**Keywords:** Postponement Of Debt Repayment Obligations; Legal Remedy; *Ratio Decidendi*

The debtor has the right to submit a peace plan containing an offer against the payment of his debt. However, if the peace plan is rejected, it can result in the debtor being declared bankrupt. Article 235 of Law No. 37/2004 states that against bankruptcy decisions preceded by PKPU cases, any legal remedy cannot be filed in the decision. Departing from the absence of legal remedies that are considered to have harmed the position of the debtor, PT. SYS then filed a judicial review to the Constitutional Court over Article 235 paragraph (1) and Article 293 paragraph (1) of Law No. 37/2004. The Constitutional Court through Decision Number 23/PUU-XIX/2021 opened a cassation legal remedy for the PKPU decision.

The purpose of this study is to examine the *Ratio Decidendi* of the Constitutional Court's decision in annulling article 235 (1) and article 293 (1) which negates legal remedies against the decision to postpone debt payment obligations and determine the impact of resolving postponement of debt payment obligations after the decision of the Constitutional Court No 23/PUU-XIX/2021.

This research is a type of normative juridical law research. By using a statutory approach and a case approach. The primary legal material in this study is Constitutional Court Decision Number 23/PUU-XIX/2021.

The results of this study show that the *Ratio Decidendi* of the Constitutional Court in the decision of MK 23/PUU-XIX/2021 is because Article 235 paragraph (1) and Article 293 paragraph (1) of the K-PKPU Law have caused injustice and legal uncertainty as mandated by Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution. Potential injustice also occurs due to Article 222 paragraph (1) of the K-PKPU Law which allows creditors to apply for PKPU against debtors. However, on the other hand, the *Ratio Decidendi of the Constitutional Court* in Decision Number 23/PUU/XIX/2021 in holding cassation legal remedies can cause legal uncertainty for parties in good faith. The existence of this Constitutional Court Decision, on the one hand, provides little room for debtors to defend themselves, but on the other hand opens up new problems in the PKPU process.

## الملخص

جوليا وولانداري ، 19220052 ، 2023 ، قرار المحكمة الدستورية رقم 23 / -XIX-PUU  
2021 بشأن إلغاء سبل الانتصاف القانونية لتعليق التزامات سداد الديون (PKPU) من  
منظور اليقين القانوني والعدالة. أطروحة، قسم الشريعة والقانون الاقتصادي، كلية الشريعة،  
جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف : سعود فوادي، س.ه.م.

### الكلمات المفتاحية: تأجيل التزامات سداد الديون؛ سبيل انتصاف قانوني؛ *Ratio Decidendi*

في عملية PKPU ، يمكن للمدين تقديم خطة سلام تحتوي على عرض لسداد دينه. ومع ذلك ،  
إذا تم رفض خطة السلام ، فقد يؤدي ذلك إلى إعلان إفلاس المدين. تنص المادة 235 من القانون رقم  
2004/37 على أنه ضد قرارات الإفلاس التي تسبقها قضايا PKPU ، لا يمكن تقديم أي تعويض  
قانوني في القرار. الخروج عن عدم وجود سبل انتصاف قانونية تعتبر أنها أضرت بموقف المدين ،  
PT. ثم قدمت SYS مراجعة قضائية إلى المحكمة الدستورية بشأن المادة 235 الفقرة (1) والمادة 293  
الفقرة (1) من القانون رقم 2004/37. فتحت المحكمة الدستورية من خلال القرار رقم 23 / -PUU  
2021 / XIX سبيل انتصاف قانوني بالنقض لقرار PKPU.

الغرض من هذه الدراسة هو فحص النسبة المقررة للمحكمة الدستورية في إلغاء المادتين 235  
(1) و 293 (1) اللتين تلغي سبل الانتصاف القانونية ضد قرار تأجيل التزامات سداد الديون وتحديد  
تأثير حل تأجيل التزامات سداد الديون بعد قرار المحكمة الدستورية رقم 23 / -PUU-XIX / 2021.

تستخدم هذه الدراسة نوعاً من أبحاث القانون القانوني المعياري. باستخدام نهج قانوني ونهج  
الحالة. المادة القانونية الأساسية في هذه الدراسة هي قرار المحكمة الدستورية رقم 23 / -PUU-XIX /  
2021.

تظهر نتائج هذه الدراسة أن النسبة المقررة للمحكمة الدستورية في قرار -PUU / 23 / MK  
2021 / XIX تتأثر بالنظر في مبدأ عدم جواز المحاكمة مرتين في المرجع نفسه ، أي الاستثناء من  
فحص المواد التي تم اختبارها. المواد التي تم اختبارها في القضية 23 / -PUU-XIX / 2021 هي  
مواد تم اختبارها أيضاً في القضية 17 / -PUU-XVII / 2020 ، باستثناء المادة 295 الفقرة (1) من  
قانون الإفلاس و PKPU. ضد هذا الطلب ، رأت المحكمة أنه في القضية 17 / -PUU-XVII / 2020  
، لم تكن هناك مشكلة رئيسية تم استخدامها كسبب لعدم ارتباط الطلب بسبل الانتصاف القانونية ضد  
قرار PKPU المقدم من الدائنين. ويتسبب تأثير جهود النقض المفتوح على قرار وحدة النقض العلنية  
المقدم من الدائنين في تأخير اليقين القانوني لأن النقض يستغرق وقتاً طويلاً نسبياً حتى يتم الحصول  
على قرار النقض.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) adalah suatu kondisi dimana seorang debitur yang tidak dapat melanjutkan untuk membayar atau melunasi utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh kreditur. Debitur tersebut dapat mengajukan permohonan PKPU untuk memulai rencana perdamaian yang mencakup pembayaran semua atau sebagian dari hutang yang belum dibayar kepada kreditur.<sup>1</sup> Ketentuan PKPU diatur dalam satu peraturan yang sama dengan kepailitan yaitu dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pada awalnya hak untuk permohonan PKPU hanya diberikan kepada debitur (berdasarkan Undang-undang No.4 Tahun 1998), tetapi kemudian diterapkan untuk debitur atau kreditur (berdasarkan Undang-undang No. 37 Tahun 2004 atau peraturan yang berlaku saat ini).

Mekanisme pembayaran utang melalui PKPU merupakan langkah yang sering diambil khususnya oleh debitur dalam melindungi hartanya agar tidak dinyatakan pailit. Eksistensi dari adanya PKPU juga untuk melindungi perekonomian nasional, terlebih di era ketidakpastian ekonomi global saat ini.

---

<sup>1</sup> Anatami Darwis, *Pengenalan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dan Kepailitan* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hlm 1.



Selama pandemi COVID-19, pemerintah menerapkan langkah-langkah untuk membatasi mobilitas sosial yang telah mengakibatkan gangguan multisektoral, termasuk di sektor ekonomi. Sebagian besar perusahaan mengalami gangguan likuiditas hingga kesulitan keuangan (*financial crisis*) bahkan *insolvensi*/bangkrut, sebagai penurunan demand yang signifikan disertai beban kewajiban yang tetap tinggi. Pada akhirnya, kondisi ini menyebabkan kenaikan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dan kepailitan sebesar 50% di Indonesia. Sebelum pandemi Covid-19, banyak kreditur dan debitur yang menggunakan jenis permohonan ini. Data permohonan PKPU pada PN Jakarta 101 permohonan, PN Semarang 15, PN Surabaya 22, PN Makassar 3, dan PN Medan 7 diperoleh selama periode 1 Maret 2019 hingga 30 Juli 2019. Jika data dari tahun ke tahun (y to y) pada tahun 2019 dibandingkan dengan data dari tahun 2020 memang ada permohonan PKPU lain yang menyusut, seperti PN Makassar, yaitu 66% (3-1), kendati demikian, pengadilan lain mengalami permohonan yang sangat tinggi, seperti PN Medan yang 242% (16-7), PN Jakarta Pusat yang 66% (144-152), dan PN Surabaya yang 71% (22-31).<sup>2</sup> Mengutip dari sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) dari lima pengadilan niaga yakni, (PN) Jakarta Pusat, Medan, Surabaya, dan Makassar terus meningkat. Khususnya, antara Maret 2020

---

<sup>2</sup> Tri Budiyo, "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Masa Pandemi Covid-19: Antara Solusi Dan Jebakan," *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 3 (2021): 235.

dan Februari 2021, ada sekitar 685 kasus PKPU. Sedangkan jumlah kasus kepailitan mencapai 121.<sup>3</sup>

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU memungkinkan kreditur untuk mengajukan PKPU terhadap debitur sebagaimana dalam Pasal 222 Ayat (3) yang menyatakan: “kreditur yang memperkirakan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada krediturnya”.<sup>4</sup> Mengingat, tujuan utama PKPU adalah untuk memberikan debitur kemampuan untuk menawarkan perdamaian dalam rangka melunasi utangnya, seharusnya kewenangan mengajukan permohonan PKPU hanya ada pada debitur, dan kreditur tidak boleh diberikan kewenangan mengajukan permohonan PKPU, karena bagi kreditur upaya kepailitan telah tersedia.

Selama proses PKPU, debitur atau kreditur dapat mengajukan penawaran perdamaian yang memiliki hasil yang menguntungkan dengan mengatur kembali usahanya atau merestrukturisasi utang-utangnya. Dengan demikian, debitur sekarang dapat melanjutkan bisnisnya sambil juga melakukan pembayaran kepada

---

<sup>3</sup> Vandy Yhulia Susanto, “Setahun Pandemi, Tren Permohonan PKPU Terus Meningkat,” Kontan.co.id, 2021, <https://nasional.kontan.co.id/news/setahun-pandemi-tren-permohonan-pkpu-terus-meningkat>.

<sup>4</sup> “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 Terkait Pengujian Undang-Undang No. 37 Tahun 2021 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,” 2021.

kreditur.<sup>5</sup> Namun, setiap kali proposal perdamaian dibuat oleh debitur, ditolak oleh kreditur dan, akhirnya, debitur dinyatakan pailit. Selanjutnya, merujuk pada Pasal 235 Ayat (1), Pasal 293 Ayat (1) UUK-PKPU, terhadap pailit yang didahului dengan PKPU, tidak dapat dilakukan upaya hukum.<sup>6</sup>

Berangkat dari ketiadaan upaya hukum yang dinilai telah merugikan kedudukan debitur, PT Sarana Yeoman Sembada mengajukan permohonan Constitutional Review dalam Perkara Nomor 23/PUU-XIX/2021. Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang. Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Pasal 295 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, dengan Pasal 295 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Dari ketiga pasal ini telah menyebabkan kerugian konstitusional pemohon karena pemohon tidak dapat mengajukan upaya hukum apapun dengan kemudian berakibat pemohon tidak dapat untuk mengelola harta kekayaannya akibat putusan status pailit. Ketiadaan akses keadilan terhadap upaya hukum mengakibatkan kerugian konstitusional pemohon dengan terabaikannya hak konstitusional pemohon, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 huruf D ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945, yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas

---

<sup>5</sup> M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan* (Semarang: Pustaka Yustisia, 2007) 128.

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah RI, “Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,” 2004.

pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.<sup>7</sup>

Karena itu, amar putusan mahkamah konstitusi menyatakan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai, "diperbolehkannya upaya hukum kasasi terhadap putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh kreditur dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitur".<sup>8</sup>

Pasal 235 Ayat (1), Pasal 293 Ayat (1), dan Pasal 295 Ayat (1) UU K-PKPU terbukti tidak mencerminkan asas "Keadilan" dan bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1). Akibatnya, pemohon mengalami kerugian secara konstitusional baik bagi pemohon uji materil, dengan tiadanya upaya hukum tersebut maka ada risiko bahwa ini akan digunakan untuk membenarkan praktik bisnis yang kurang sehat, dengan tujuan menjatuhkan dan menghancurkan bisnis melalui Peradilan Niaga, dan ini harus dihindari. Karena Indonesia sangat membutuhkan putusan hakim yang konsisten dan tidak berlawanan satu sama lain,

---

<sup>7</sup> “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 Terkait Pengujian Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.”

<sup>8</sup> “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 Terkait Pengujian Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.”

sehingga diharapkan keadilan akan tercapai yang akan bermanfaat bagi seluruh penduduk Indonesia. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi melakukan uji materil (Judicial Review) terkait dengan Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1), dan Pasal 295 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, untuk dapat diajukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung demi kepastian hukum yang berkeadilan.

Putusan Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk memenuhi asas keadilan dan asas keseimbangan bagi para pihak, yang mana putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan dampak positif karena telah memberikan perlindungan bagi debitur yang beritikad baik. Akan tetapi terbukanya upaya hukum dalam putusan PKPU dapat menimbulkan masalah hukum baru yang dimana dapat merusak esensi dari lembaga PKPU itu sendiri. Menanggapi Putusan MK No. 23/2021, tidak dapat dimungkiri terdapat berbagai ragam pendapat, baik pro maupun kontra. Secara prinsip, pro-kontra ini mendasar pada pertentangan antara asas keadilan; asas kepastian; serta asas maupun roh yang terkandung dalam UU K-PKPU. Menurut salah satu praktisi Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) menyatakan putusan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi pihak-pihak yang beritikad baik,

sehingga menyebabkan ketidakseimbangan antara debitur dan kreditur sebagaimana pasal 12 UU K-PKPU.<sup>9</sup>

Hal tersebut juga disampaikan Mahkamah Konstitusi pada pengujian materil pasal yang sama dalam perkara Nomor 17/PUU-XIX/2020. Namun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 malah memberikan ruang adanya upaya hukum kasasi dan menyatakan pasal tersebut inkonstitusional.

Berdasarkan latar belakang yang disebutkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai hal tersebut untuk dijadikan pembahasan dalam skripsi. Untuk memperjelas pembahasan dalam skripsi ini, penulis membuat judul, **"Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX-2021 Terkait Peniadaan Upaya Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Perspektif Kepastian dan Keadilan Hukum"**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan latar belakang yang disebutkan di atas, penulis merumuskan dua masalah, antara lain:

1. Bagaimana ratio decidendi Mahkamah Konstitusi dalam menganulir pasal 235 (1) dan pasal 293 (1) yang meniadakan upaya hukum terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang?

---

<sup>9</sup> Yudho Winarto, "Kata AKPI Atas Putusan MK Yang Membuka Upaya Hukum Atas Putusan PKPU Dan Pailit," Kontan.Co.Id, 2021, <https://nasional.kontan.co.id/news/kata-akpi-atas-putusan-mk-yang-membuka-upaya-hukum-atas-putusan-pkpu-dan-pailit>.

2. Bagaimana dampak penganuliran pasal 235 (1) dan pasal 293 (1) terhadap penyelesaian penundaan kewajiban pembayaran utang di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dua rumusan masalah tersebut di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis ratio decidendi Mahkamah Konstitusi dalam menganulir pasal 235 (1) dan pasal 293 (1) yang meniadakan upaya hukum terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.
2. Menganalisis dampak penganuliran pasal 235 (1) dan pasal 293 (1) terhadap penyelesaian penundaan kewajiban pembayaran utang di Indonesia.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap temuan-temuan penelitian ini akan membantu pertumbuhan ilmu hukum di Indonesia secara keseluruhan maupun beberapa pihak, setidaknya dalam dua manfaat, yakni:

### 1) Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk perkembangan ilmu hukum kedepannya dan khususnya untuk mengetahui ketentuan terkait di bidang PKPU dan Kepailitan bagi mahasiswa khususnya mahasiswa pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

### 2) Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi suatu referensi dan menambah wawasan untuk akademisi, praktisi, penegak hukum, dan masyarakat mengenai upaya hukum dalam putusan PKPU.

## **E. Metode Penelitian**

Ada lima poin pembahasan yang dipergunakan pada metode penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji yaitu suatu penelitian yang prosesnya dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan yang ada di perpustakaan (data sekunder).<sup>10</sup> Penulis menggunakan penelitian hukum normatif karena focus pembahasan atau bahan kajian yang digunakan ialah dari

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo, 1995).



Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan merupakan media untuk memahami dan mengarahkan masalah yang sedang diteliti sehingga peneliti dapat dengan mudah menemukan informasi dan menyusun argumen dalam menyelesaikan masalah hukum atau masalah yang telah ditentukan.<sup>11</sup> Adapun dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu:

### a) Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan ialah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua regulasi, baik itu undang-undang atau peraturan lainnya, yang ada hubungannya dengan masalah hukum yang telah ditetapkan.<sup>12</sup> Regulasi atau perundang-undangan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini sebagai bahan penelaah yaitu UU Nomor 37 tahun 2004 ( UU K-PKPU).

### b) Pendekatan Kasus

---

<sup>11</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 55.

<sup>12</sup> Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2007), 93.

Pendekatan kasus yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah hukum yang telah ditetapkan sebagai acuan, baik di Pengadilan Tingkat Pertama, Banding, maupun Kasasi yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap/*inkracht*.<sup>13</sup> Aspek terpenting dari bagian ini adalah penalaran atau *ratio decendi*, yang didasarkan pada penafsiran hakim terhadap hukum hingga diputusnya putusan perkara. Peneliti berfokus menelaah alasan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021.

### **3. Jenis Bahan Hukum**

Bahan hukum dalam penelitian ini diuraikan dalam tiga jenis bahan hukum, diantaranya:

a Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang paling utama dalam penelitian yang bersifat autoritatif atau mengikat.<sup>14</sup> Jenis bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021.

b Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang digunakan sebagai pendukung atau penjelas dari adanya bahan hukum primer.<sup>15</sup> Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Buku tentang kepailitan dan PKPU dalam hukum di Indonesia.

---

<sup>13</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenamedia Group, 2016), 145.

<sup>14</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

<sup>15</sup> Ali.

- 2) Jurnal / Artikel hukum tentang Kepailitan dan PKPU.
- c Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang digunakan sebagai petunjuk dari adanya hukum primer dan sekunder.<sup>16</sup> Bahan hukum tersier juga dikenal dengan istilah bahan non hukum. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi :
- 1) Kamus KBBI
  - 2) Ensiklopedia/Glosarium.

#### **4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan penelitian hukum normatif, maka pengumpulan bahan hukum yang relevan ialah dengan menggunakan metode studi kepustakaan, seperti; penelusuran/searching, baik yang dilakukan di perpustakaan atau media internet yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>17</sup> Bahan hukum yang berkaitan pada objek penelitian kemudian dipaparkan, disistematisasikan, dan dianalisis untuk menafsirkan hukum yang berperan aktif.

#### **5. Metode Pengelolaan Bahan Hukum**

Metode pengelolaan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Ali.

<sup>17</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 64.

<sup>18</sup> Muhaimin, 67.

- 1) Inventarisasi yaitu proses dasar untuk mengidentifikasi bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
- 2) Identifikasi adalah proses mengklasifikasikan berbagai bahan hukum menurut tiga konsep pokok, yakni: relevansi bahan hukum dengan isu hukumnya, interpretasi bahan hukum; serta kompatibilitas bahan hukum baik dalam teori maupun konsep.
- 3) Klasifikasi yaitu proses mengelompokkan bahan hukum berdasarkan atas hakikat, jenis dan sumbernya.
- 4) Sistematisasi yaitu menganalisis serta menjelaskan isi dan susunan bahan hukum.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Penulis telah meneliti dan mengkaji beberapa jurnal dan skripsi yang membahas tentang putusan PKPU. Penelitian terdahulu ini sangat diperlukan untuk memudahkan pembaca dalam melihat atau mencari persamaan dan perbedaan penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang sedang diteliti. Selain itu, juga bertujuan untuk menghindari terjadinya objek yang sama dalam penelitian, sehingga di bawah ini peneliti menggambarkan beberapa penelitian sebelumnya sebagai referensi, antara lain:

1. Skripsi oleh Crisosthomos Virgoras yang berjudul "*Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 Terhadap Tujuan Kepailitan*", Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta,

Fakultas Hukum, Program Studi Hukum Ekonomi Dan Bisnis, Tahun 2022. Dalam penelitian ini membahas apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 sesuai dengan tujuan pailit? Dengan hasil penelitian bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 memungkinkan upaya hukum terhadap putusan pailit yang dimulai dengan PKPU membutuhkan waktu penyelesaian proses kepailitan menjadi lebih lama dan membuat kreditur tidak mendapatkan kepastian hak tagih/ pembayaran sehingga tujuan kepailitan tidak tercapai.<sup>19</sup>

2. Skripsi yang ditulis oleh Agung Syaputra berjudul "*Hak Kreditur Separatis Dalam Proses Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*", Mahasiswa Universitas Hasanuddin, Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum, Tahun 2022. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan merestrukturisasi tata cara pengajuan permohonan PKPU oleh kreditor separatis berdasarkan ketentuan umum yang berlaku pada UUK-PKPU. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan kreditor separatis untuk memberikan PKPU berasal dari ketentuan umum yang berlaku pada UUK-PKPU, yaitu tidak sejalan dengan asas keseimbangan dalam hal itikad baik, terbitnya putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021, hanya menyelesaikan beberapa persoalan dan menimbulkan kekhawatiran

---

<sup>19</sup> Crisosthomos Virgoras, "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 Terhadap Tujuan Kepailitan," *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2022.

baru terkait adanya kewenangan kreditur separatis untuk mengajukan PKPU.<sup>20</sup>

3. Skripsi yang ditulis oleh Ulfa Ryan Rahmawati berjudul “*Ratio Decidendi Hakim Terhadap Onrechmatige Daad Penyalahgunaan Hak Atas Tanah Dengan Akta Nominee (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 321 K/Pdt/2017)*” Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2022. Penelitian ini berfokus pada tiga masalah utama. Pertama, bagaimana ratio decidendi hakim dalam menentukan faktor onrechmatige daad penyalahgunaan hak atas tanah dengan akta nominee dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 321 K/Pdt/2017? Kedua, apa dampak hukum dari perjanjian nominee dalam hal jual beli tanah dalam kasus tersebut? Ketiga, bagaimana perspektif hukum Islam terhadap sengketa yang terjadi dalam kasus tersebut?. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 321 K/Pdt/2017 menguatkan putusan pada pengadilan sebelumnya, yaitu, bahwa penentuan hakim atas Hukum Perbuatan tertentu telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hukum keperdataan sengketa juga telah disesuaikan untuk mencerminkan apa yang telah disepakati dalam perjanjian yang sedang berlangsung. Perjanjian antar-

---

<sup>20</sup> Agung Syaputra, “Hak Kreditor Separatis Dalam Proses Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,” *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*, 2022.

partai tidak sepenuhnya selaras dengan aspek-aspek tertentu dari hukum Islam.).<sup>21</sup>

4. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) yang ditulis oleh Faiza Dianti dan Mohamad Fajri Mekka Putra berjudul “*Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Akibat Covid-19 Yang Dikategorikan Sebagai Force Majeur*” Mahasiswa Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Tahun 2022. Pada jurnal ini membahas apakah Covid-19 dapat dikategorikan sebagai force majeure dan bisa dijadikan alasan oleh debitur dalam penundaan kewajiban pembayaran utang pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021. Dengan hasil penelitian bahwa Covid-19 dapat dikatakan sebagai kondisi force majeure jika memenuhi syarat sebagaimana ketentuan yang mengatur unsur pemenuhan kondisi tersebut, namun hal ini tidak serta merta menghapus kerugian kreditur hanya diasumsikan kewajiban dengan cara lain sebagai bentuk solutif sementara sehingga ketika kondisi telah kembali normal maka kewajiban debitur harus dijalankan sesuai kesepakatan awal.<sup>22</sup>
5. Jurnal Konstitusi yang ditulis oleh Arief Rachman Hakim dan Yulita Dwi Pratiwi yang berjudul “*Positive Legislature dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Upaya Hukum Putusan Penundaan Kewajiban*

---

<sup>21</sup> Ulfa Ryan Rahmawati, “Ratio Decidendi Hakim Terhadap Onrechmatige Daad Penyalahgunaan Hak Atas Tanah Dengan Akta Nominee (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 321 K/Pdt/2017),” *Skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2022.

<sup>22</sup> Faiza Dianti dan Mohamad Fajri Mekka Putra, “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Akibat Covid-19 Yang Dikategorikan Sebagai Force Majeur,” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)* Vol. 6, no. 3 (2022).

*Pembayaran Utang*”. Penelitian ini bertujuan menganalisis eksekutabilitas putusan MK mengenai upaya hukum putusan PKPU yang bersifat *positive legislature*. Hasil penelitian ialah Putusan MK yang bersifat final and binding dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan teorinya. Patut disadari bahwa dalam Putusan yang bersifat self executing, masih membutuhkan pengejawantahan prosedur birokratis bagi addressat putusan agar dapat dilaksanakan secara konsekuen sesuai dengan prinsip *erga omnes*.<sup>23</sup>

No	Nama Peneliti/ Institusi/ Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	
				Penelitian Terdahulu	Penelitian Sekarang

---

<sup>23</sup> Arief Rachman Hakim , dan Yulita Dwi Pratiwi, “Positive Legislature Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Upaya Hukum Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,” *Jurnal Konstitusi* Vol. 19, no. 4 (2022).



1.	Crisosth omos Virgoras/ Universit as Atma Jaya Yogyaka rta/ Tahun 2022	<i>Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU- XIX/2021 Terhadap Tujuan Kepailitan</i>	Sama-sama meneliti studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU- XIX/2021 tentang kepailitan. Sama-sama menggunaka n jenis penelitian hukum normatif dan pendekatan perundang- undangan serta	Objek kajiannya ialah berfokus pada tujuan kepailitan berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 (UU K- PKPU)	Objek kajiannya ratio decidendi MK dan dampak penganuliran pasal 235 (1) dan 293 (1) dalam UU No. 37 Tahun 2004 Perspektif keadilan dan kepastian hukum.
----	---	---	---	---	---

			pendekatan kasus.		
2.	Agung Syaputra / Universitas Hasanudin/ Tahun 2022	<i>“Hak Kreditur Separatis Dalam Proses Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”,</i>	Sama-sama meneliti tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Sama-sama mengunaka	Objek kajiannya hak kreditur separatis setelah terbitnya putusan MK No. 23 Tahun 2021.	Objek kajiannya ratio decidendi MK dan dampak penganuliran pasal 235 (1) dan 293 (1) dalam UU No. 37

			n jenis penelitian hukum normatif dan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus.		Tahun 2004 Perspektif keadilan dan kepastian hukum.
3.	Ulfa Ryan Rahmawati/ UIN Malang, Tahun 2022	<i>Ratio Decidendi Hakim Terhadap Onrechmatige Daad Penyalahgunaan Hak Atas Tanah Dengan Akta Nominee (Studi Putusan</i>	Sama-sama meneliti terkait ratio decidendi Hakim dalam memutuskan perkara.	Objek kajiannya ialah putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 321 K/Pdt/2017 terkait	Objek kajiannya ratio decidendi MK dan dampak penganuliran pasal 235 (1) dan 293 (1) dalam UU No. 37

		<i>Mahkamah Agung Republik Indonesia No 321 K/Pdt/2017)</i>		sengketa atas tanah.	Tahun 2004 Perspektif keadilan dan kepastian hukum.
4.	Faiza Dianti dan Mohamad Fajri Mekka Putra/ Universitas Indonesia/ Tahun 2022	<i>“Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Akibat Covid-19 Yang Dikategorikan Sebagai Force Majeur”</i>	Sama-sama meneliti tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Sama-sama menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan	Objek kajiannya covid-19 sebagai force majeure dalam PKPU.	Objek kajiannya ratio decidendi MK dan dampak penganuliran pasal 235 (1) dan 293 (1) dalam UU No. 37 Tahun 2004 Perspektif keadilan dan kepastian

			pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus.		hukum.
5.	Arief Rachman Hakim dan Yulita Dwi Pratiwi/UPN “Veteran” Jawa Timur/ Tahun 2022	<i>“Positive Legislature dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Upaya Hukum Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”</i>	Sama-sama meneliti tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Sama-sama menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan	Objek kajiannya ialah eksekutabilitas putusan MK mengenai upaya hukum putusan PKPU yang bersifat positive decidendilat ure.	Objek kajiannya ratio decidendi MK dan dampak penganuliran pasal 235 (1) dan 293 (1) dalam UU No. 37 Tahun 2004 Perspektif keadilan dan kepastian

			pendekatan perundang- undangan serta pendekatan kasus.		hukum.
--	--	--	---	--	--------

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan ialah susunan pembahasan yang disusun secara runtut dan sistematis. Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari empat bab, diantaranya adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab I merupakan bab pembukaan yang berisi latar belakang masalah (uraian pembahasan tentang permasalahan dan isu hukumnya), rumusan masalah (poin-poin permasalahan yang diangkat), tujuan penelitian (penjelasan hasil yang ingin dicapai), manfaat penelitian (uraian kegunaan hasil penelitian), metode penelitian (berisi jenis penelitian, pendekatan, bahan hukum, metode pengumpulan dan pengelolaan bahan hukum), penelitian terdahulu ( memuat informasi tentang penelitian sebelumnya yang berkaitan), sistematika pembahasan (berisi informasi pembahasan seluruh penelitian dalam skripsi).

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab yang mendukung proses analisis dan menjadi landasan dengan memuat teori-teori atau konsep yuridis sebagai alat untuk mengkaji permasalahan yang diangkat.

## BAB III HASIL DAN PENELITIAN

Bab inti yang berisi paparan hasil serta pembahasan penelitian yang diperoleh.

## BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan penelitian ini yang berisi kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Teori Putusan Hakim**

##### **1) Ratio Decidendi**

###### **a. Definisi**

Ratio decidendi adalah bentuk jamak yang berasal dari *rationes decidendi*, yang merupakan bahasa Latin yang berarti "alasan putusan." Dalam istilah hukum, *ratio decidendi* adalah alasan atau penalaran yang menjadi landasan putusan. *Ratio decidendi* ialah pertimbangan hukum seorang hakim yang berisi alasan atau argumentasi yang dijadikan pertimbangan dalam suatu putusan yang akan dijatuhkan.<sup>24</sup>

###### **b. Syarat**

Syarat alasan atau argumentasi hakim dalam pertimbangan hukum dalam suatu putusan harus bersifat yuridis dan menjadi dasar suatu putusan. Ratio decidendi merupakan pertimbangan hukum bersifat mengikat yang dapat dirumuskan sebagai kaidah hukum atau memiliki ratio keputusan yang langsung berkaitan dengan kesimpulan serta amar putusan. Putusan pengadilan harus

---

<sup>24</sup> Puji Lestari, "Ratio Decidendi Hakim Pengadilan Negeri Kelas Tinjauan Teori Keadilan Hukum Islam," *Skripsi Fakultas Syariah UIN Malang*, 2020, 18.



memuat pasal-pasal dari peraturan-peraturan yang bersangkutan serta sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar dalam mengadili.<sup>25</sup>

### **c. Tujuan**

Hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang ada relevansinya dalam menjatuhkan amar putusan terhadap perkara yang diperiksa. Dengan adanya ratio decidendi, dapat dijadikan referensi dalam penyusunan argumentasi suatu alasan dalam pemecahan isu hukum. Fungsi dari ratio decidendi sendiri yaitu mempresentasikan pokok pemikiran tentang masalah hukum dalam kasus-kasus hukum terutama yang menyangkut baik buruknya sistem penegakan hukum baik dari aparat hukum dan lembaga pengadilan.<sup>26</sup>

## **2) Putusan Hakim**

### **a. Definisi**

Putusan Hakim adalah pernyataan yang dibuat oleh seorang yang mempunyai wewenang (Hakim) dalam persidangan dengan maksud untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa di antara para pihak.<sup>27</sup> Putusan hakim adalah pernyataan yang dibuat dalam bentuk tertulis oleh hakim sebagai pejabat negara yang berwenang untuk diucapkan di depan persidangan perkara setelah melalui prosedural hukum dengan tujuan mengakhiri suatu perkara guna terciptanya keadilan bagi para pihak yang bersengketa.

---

<sup>25</sup> Lestari, 18.

<sup>26</sup> Lestari, 19.

<sup>27</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. 7 (Yogyakarta: Liberty, 2006).

## **b. Syarat Putusan Hakim**

Dalam Bab IX Putusan Pengadilan Pasal 50 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, disebutkan bahwa:<sup>28</sup>

- 1) Putusan pengadilan harus memuat alasan serta dasar putusan, dan harus memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang menjadi landasan persidangan;
- 2) Setiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang hadir.

## **c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan**

Dalam penegakan hukum dan keadilan yang menjadi otoritas hakim sebagai penyelenggara tugas kekuasaan kehakiman di pengadilan, ada tiga unsur yang harus diperhatikan, diantaranya sebagai berikut: <sup>29</sup>

- a) Kepastian hukum
- b) Keadilan
- c) Kemanfaatan

---

<sup>28</sup> Peraturan Pemerintah RI, "Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman," 2009.

<sup>29</sup> H. Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

Sangat penting memperhatikan ketiga unsur penegakan hukum tersebut untuk dapat mengaplikasikannya dalam kenyataan suatu pameo hukum yang berbunyi "*fiat justitia et perereat mundus*" (meski dunia akan runtuh hukum harus tetap ditegakkan). Dalam kaitan penegakan hukum melalui di pengadilan melalui peran hakim, maka struktur, substansi, dan budaya hukum tidak bisa diabaikan. Karena struktur hukum diumpamakan sebagai mesin, sedangkan substansi hukum berorientasi pada apa yang dilakukan dan diproduksi oleh mesin tersebut, dan budaya hukum dipahami sebagai apa pun atau siapa pun yang memutuskan untuk menghidupkan, mematikan, dan atau mengubah mesin itu, juga memutuskan bagaimana mesin itu dimatikan.

Ada 5 faktor yang berdampak atau mempengaruhi terhadap penegakan hukum, yaitu sebagai berikut:

- a) Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini hanya terbatas pada undang-undang saja.
- b) Faktor legalitas atau penegak hukumnya, yakni didasarkan pada pihak pihak yang menafsirkan atau menerapkan hukumnya.
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang menghambat pelanggaran hukum.
- d) Faktor masyarakat atau lingkungan dimana hukum ditegakkan.
- e) Faktor kebudayaan atau kultur.

Selain itu, terdapat lima faktor lain yang mempengaruhi penegakan hukum, diantaranya:

- a) Kepatuhan dan keteladanan hukum oleh aparat hukum.
- b) Ketegasan penegak hukum.
- c) Penyesuaian peraturan yang sejalan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi.
- d) Peningkatan kesadaran dan pendidikan hukum yang berlaku bagi masyarakat umum.
- e) Memberi waktu yang cukup kepada public untuk memahami peraturan yang berlaku atau yang baru dibuat.<sup>30</sup>

## **B. Tinjauan Umum Mahkamah Konstitusi**

### **1. Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang lahir berdasarkan amanat konstitusi. Pada pasal 24 ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, serta peradilan yang dibawahnya merupakan lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman. Menurut Harjono, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung merupakan dua lembaga yang terpisah, akan tetapi keduanya memiliki hubungan yang bersifat *horizontal-fungsional* atau tidak saling mensubordinasikan, dengan kati lain keduanya merupakan lembaga yang sama tetapi memiliki kompetensi masing-masing secara mandiri.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Margono.

<sup>31</sup> Soimin dan Mashurianto, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2013), h.62.

Kedudukan Mahkamah Konstitusi juga dijelaskan pada 2 UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi “Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kekuasaan kehakimannya, memiliki kewenangan-kewenangan sebagai pembeda dengan Mahkamah Agung. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 kewenangan Mahkamah Konstitusi diantaranya: <sup>32</sup>

- a) Menguji materi muatan Undang-undang terhadap UUD NRI 1945;
- b) Memutus sengketa antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
- c) Memutus pembubaran pastai politik;
- d) Memutus sengketa hasil pemilihan umum; dan
- e) Memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat terkait dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/ Wakil Presiden.

## **2. Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi**

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *final* sebagaimana dijelaskan pada Pasal 10 UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa: “Putusan Mahkamah

---

<sup>32</sup> “Pasal 24C Ayat (1) Dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,”

Konstitusi bersifat *final*, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkannya dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat *final* dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*).<sup>33</sup>

### **3. Hukum Acara Khusus (Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945)**

Pengujian undang-undang pada Mahkamah Konstitusi berupa pengujian formil dan pengujian materil. Pada pengujian formil pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa pembentukan undang-undang tidak sesuai dengan ketentuan pada UUD 1945. Sedangkan pada pengujian materil pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU dianggap bertentangan dengan UUD 1945.<sup>34</sup>

Berdasarkan pasal 89 Undang-undang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi yang diberikan kewenangan mengatur melengkapi hukum acara yang ada melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi. Beberapa hal terkait dengan pengujian undang-undang terhadap UUD dasar sebagai berikut:<sup>35</sup>

#### 1) Kelengkapan Permohonan

---

<sup>33</sup> Pasal 10 UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

<sup>34</sup> Bahir Mukhammad, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022).

<sup>35</sup> Mukhammad.

Permohonan memuat uraian yang jelas dalam bahasa Indonesia disampaikan sebanyak 12 (dua belas) rangkap. Permohonan memuat bagian:

- a) Identitas pemohon;
- b) Uraian tentang duduk perkara atau dasar permohonan (posita);
- c) Pengujian yang diminta, formil atau materil;
- d) Pokok tuntutan yang diminta.

Permohonan sudah dilengkapi dengan alat bukti yang dapat berupa salinan yang disahkan setelah dibubuhi materai. Salinan undang-undang yang diajukan sebagai alat bukti yang menjadi lampiran permohonan harus berupa *copy* dari undang-undang yang telah diumumkan dalam lembaran negara. Hal ini untuk menghindari perbedaan yang didapat apabila terjadi salah cetak undang-undang yang diterbitkan diluar Sekretariat Negara. Daftar alat bukti yang dibuat oleh pemohon berfungsi sebagai alat kontrol dalam penerimaan berkas oleh kepaniteraan. Kelengkapan lainnya disamping alat bukti yang telah disebut ialah alat bukti yang membuktikan pemohon mengalami kerugian konstitusionalnya. Terdapat pula daftar saksi dan ahli yang akan diajukan serta keterangan tertulis dari yang bersangkutan tentang apa yang akan diuraikannya di depan persidangan yang dilampirkan dalam permohonan sehingga memberi kesempatan bagi hakim untuk mempersiapkan diri dengan baik.

Permohonan yang sudah lengkap akan dicatat dalam buku register atau BPRK dengan memberi nomor sesuai dengan urutan perkara yang masuk.

Pemohon akan diberikan akta pencatatan permohonan. Setelah masuk ke dalam buku register (BPRK) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari dikirimkan salinan permohonan kepada Presiden dan DPR untuk diketahui serta Mahkamah Agung dengan maksud agar Mahkamah Agung menghentikan pengujian perundang-undangan dibawah undang-undang yang sedang dimohonkan untuk diuji di Mahkamah Konstitusi.

## 2) Pembentukan Panel Hakim

Pasal 28 ayat (4) UU MK memberi kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk membentuk panel hakim yang anggotanya terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim konstitusi yang tugasnya ditentukan oleh pleno. Tugas panel hakim adalah sebagai berikut:

- a) Melaksanakan pemeriksaan pendahuluan;
- b) Memeriksa alat-alat bukti;
- c) Memeriksa saksi dan ahli yang secara khusus ditugaskan pleno untuk dilaksanakan oleh panel;
- d) Memberi laporan hasil pemeriksaan pendahuluan, yang menyatakan kesiapan untuk memeriksa pleno;
- e) Memberi rekomendasi langkah yang akan dilakukan pleno atas perkara yang bersangkutan;
- f) Memberi laporan posisi perkara yang telah selesai diperiksa dalam sidang pleno;



g) Menyusun (*drafting*) putusan yang telah selesai dimusyawarahkan dan telah mencapai keputusan.

3) Pemeriksaan Pendahuluan

Empat belas (14) hari setelah permohonan tercatat dalam BPRK, hakim atau ketua panel harus menetapkan sidang pertama. Jadwal sidang tersebut harus diberitahukan paling lambat 3(tiga) hari sebelum hari persidangan. Dalam pemeriksaan pendahuluan panel hakim akan melakukan :

- a) Memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, yang meliputi kewenangan, *legal standing*, dan pokok permohonan;
- b) Memberi nasehat kepada pemohon dan/atau kuasanya untuk memperbaiki atau melengkapi permohonan dalam tenggat 14 hari;
- c) Mencocokkan alat-alat bukti yang diajukan dan menanyakan perolehan alat bukti yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan;
- d) Menunda dan/atau melanjutkan pemeriksaan pendahuluan untuk perbaikan permohonan dan kelengkapannya.

4) Pihak-Pihak dalam Perkara Pengujian Undang-Undang

Undang-undang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi digerakkan oleh adanya permohonan yang diajukan pihak. Dari kata permohonan itu maka pihak yang mengajukan disebut “pemohon” dan bukan “penggugat”. Pada pasal 41 ayat (2) UU MK menyatakan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan, hakim konstitusi wajib memanggil para pihak

berperkara untuk memberi keterangan yang dibutuhkan atau meminta keterangan tertulis kepada lembaga yang terkait dengan permohonan. Pada pasal 54 UU MK juga ditentukan bahwa MK dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada MPR, DPR, DPD, dan/atau Presiden.

Terdapat pula pihak yang terkait dalam pengujian undang-undang. Pihak terkait adalah pihak yang secara langsung maupun tidak langsung terkena dampak jika undang-undang tertentu dimohonkan untuk diuji dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pihak inisiatif baik karena kemauan sendiri atau jabatannya dapat memasuki proses pemeriksaan perkara untuk memberikan keterangannya.

Apabila terdapat pihak yang berkepentingan dalam proses persidangan, maka pihak tersebut harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada ketua Mahkamah Konstitusi untuk proses pemeriksaan perkara disertai dengan alasan-alasan mengenai kepentingannya terkait permohonan. Apabila permohonan tersebut dinilai relevan, maka Ketua Mahkamah Konstitusi akan mengeluarkan ketetapan untuk memperbolehkan pihak ketiga tersebut masuk ke dalam proses pemeriksaan. Pihak ketiga tersebut diberikan hak *prosessual*, yaitu hak untuk memberi keterangan, menanyakan kejelasan maksud permohonan,

*cross-examinasi* saksi atau ahli yang diajukan pihak lain serta mengajukan bukti, saksi dan ahli untuk memberikan keterangan.<sup>36</sup>

#### 5) Hal-hal Terkait dengan Putusan

Putusan MK yang mengabulkan permohonan pengujian undang-undang harus dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja terhitung sejak putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Putusan MK berlaku ke depan (prospektif) artinya sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945, undang-undang yang diajukan permohonan pengujian itu tetap berlaku. Contohnya adalah putusan yang mengabulkan permohonan dalam perkara nomor 018/PUU-I/2003 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 45 tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat yang diucapkan pada tanggal 11 Nopember 2004, sedangkan Provinsi Irian Jaya Barat dilakukan sebelum itu. Maka pembentukan provinsi Irian Jaya Barat itu dilakukan berdasar undang-undang yang masih berlaku secara sah.

Putusan MK yang mengabulkan permohonan pengujian undang-undang itu disampaikan kepada DPR, DPD, Presiden dan MA. Bahkan juga diumumkan kepada masyarakat dengan dimuat di dalam surat kabar dan majalah serta dimuat dalam website MK. [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id) agar diketahui oleh publik.

---

<sup>36</sup> Mukhammad, h.97.

Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang telah dimohonkan pengujian dan ditolak oleh MK, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. Kecuali terhadap permohonan yang tidak diterima berdasarkan alasan terkait dengan syarat-syarat kedudukan hukum (legal standing). Namun demikian PMK memungkinkan pengujian materiil yang ditolak untuk dimohonkan pengujian kembali dengan syarat konstusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda.<sup>37</sup>

### **C. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)**

#### **1. Pengertian PKPU**

Penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) adalah suatu kondisi dimana seorang debitur yang tidak dapat melanjutkan untuk membayar atau melunasi utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh kreditur. Tujuan PKPU dan Kepailitan berbeda. PKPU bertujuan untuk melindungi debitur agar tidak terjerat oleh pernyataan pailit, sementara kepailitan bertujuan untuk membereskan harta debitur pailit dalam keadaan utangnya tidak mampu dibayar. Berikut ini adalah definisi PKPU yang diberikan oleh pakar hukum:<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Ahmad Fadlil Sumadi, "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Teori Dan Praktik," *Jurnal Konstitusi* 8, no. 6 (2011): 867.

<sup>38</sup> Afifatul Mashito, "Analisis Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Tentang Perkara Kepailitan Perspektif Hukum Islam Dan UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU (Studi Putusan Nomor: 16/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst)," *Skripsi Fakultas Syariah UIN Malang*, 2022, 52.

- a. Kartini Mulyadi: Kesempatan restrukturisasi utang baik pembayaran seluruhnya maupun sebagian kepada kreditur yang diberikan kepada debitur. Jika PKPU terjadi dengan baik, debitur dapat melanjutkan usahanya dan mencegah pernyataan pailit.
- b. Munir Fuady: putusan hakim niaga yang berisi kreditur dan debitur bermusyawarah tentang cara - cara pembayaran utang seluruhnya atau sebagian utangnya. PKPU ini bertindak sebagai moratorium.
- c. Sutan Remy Sjahdeini: Kesempatan yang dimiliki debitur untuk melakukan restrukturisasi utang dan menutupi seluruh atau sebagian utang kepada saingan kreditur.
- d. Rahayu Hartini: Pengajuan proposal perdamaian melalui tawaran pembayaran kepada kreditur untuk terhindar dari pernyataan pailit oleh putusan pengadilan.

Dari beberapa definisi PKPU di atas dapat diartikan bahwa PKPU merupakan sebuah kesempatan atau moratorium bagi debitur dengan menawarkan perdamaian kepada kreditur untuk memastikan bahwa kewajiban debitur dapat terpenuhi meskipun tidak dapat dipenuhi sepenuhnya.

Definisi PKPU dalam UU tidak begitu jelas, hanya menjelaskan hal-hal berikut mengenai pengajuan PKPU sebagaimana dalam pasal 222 ayat 2 UU K-PKPU yang menyatakan: "Debitur yang tidak dapat atau tidak akan dapat menyelesaikan pembayaran utang yang telah mencapai akhir jangka waktu yang

telah ditentukan, maka dapat memohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dengan maksud mengajukan proposal perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruhnya atau sebagian kepada kreditur”.<sup>39</sup>

## **2. Tujuan PKPU**

Tujuan dari PKPU ialah untuk menghindari kepailitan yang bisa mengakibatkan likuidasi harta kekayaan. Oleh karena itu, jika seorang debitur mengalami insolvensi, mereka akan diberikan waktu dan kesempatan untuk mengajukan tawaran perdamaian. Dengan adanya PKPU kepentingan debitur juga akan terlindungi, karena PKPU membuka peluang bagi kreditur untuk menerima piutangnya secara penuh sehingga tidak dirugikan.<sup>40</sup>

## **3. Syarat Mengajukan PKPU**

Persyaratan mengajukan PKPU secara umum tercantum dalam pasal 222 ayat (1) UU No.37 Tahun 2004 yang menyatakan; debitur tersebut memiliki kreditur lebih dari satu. Pengajuan PKPU ini dapat dilakukan oleh debitur maupun kreditur. Persyaratan bagi kreditur yang ingin mengajukan PKPU sebagaimana yang tercantum dalam pasal 222 ayat (3) UU K-PKPU ialah apabila kreditur memperkirakan bahwa debitur tidak mampu lagi membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Sedangkan syarat bagi debitur yang akan mengajukan PKPU ialah debitur harus berterus terang dan bersungguh sungguh

---

<sup>39</sup> Peraturan Pemerintah RI, “Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.”

<sup>40</sup> Darwis, *Pengenalan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dan Kepailitan*, 2.

merasa bahwa tidak akan mampu untuk melanjutkan pembayaran dan memperkirakan dengan kondisi keuangannya bahwa tidak mampu melunasi utangnya pada saat jatuh tempo nanti dan dapat ditagih.<sup>41</sup>

#### **4. Proses Pelaksanaan PKPU**

Proses pelaksanaan PKPU didahului dengan adanya pengajuan permohonan PKPU. Ketentuan pada pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (5) UU K-PKPU menyatakan bahwa dalam hal permohonan PKPU:

- 1) Diajukan kepada pengadilan niaga dengan ditanda tangani oleh pemohon dan advokatnya.
- 2) Panitera kemudian mendaftarkan permohonan PKPU pada tanggal permohonan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditanda tangani pejabat yang berwenang.
- 3) Panitera wajib menolak pendaftaran PKPU bagi institusi sebagaimana dalam pasal 2 ayat 3-5, jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan ayat-ayat tersebut.
- 4) Dalam hal permohonan PKPU oleh bank yang tidak diajukan oleh Bank Indonesia, permohonan PKPU terhadap perusahaan efek; Bursa Efek; yang tidak diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal, dan permohonan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik

---

<sup>41</sup> Peraturan Pemerintah RI, “Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.”

Negara yang bergerak di bidang kepentingan public yang tidak diajukan oleh Menteri Keuangan, maka Panitia wajib menolak pendaftaran permohonan PKPU tersebut.

- 5) Panitia menyampaikan permohonan PKPU kepada ketua Pengadilan Niaga selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan terdaftar.
- 6) Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan PKPU diajukan, pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang.<sup>42</sup>

## **5. Perdamaian dalam PKPU**

Dalam hukum kepailitan terdapat 2 macam perdamaian, yaitu perdamaian yang diajukan dalam proses kepailitan, dan perdamaian yang diajukan dalam proses PKPU. Perdamaian dalam PKPU harus dilakukan sebelum debitur dinyatakan pailit. Apabila dalam proses PKPU kreditur menolak tawaran perdamaian debitur, maka perdamaian tersebut tidak dapat ditawarkan lagi dalam proses kepailitan.

## **6. Berakhirnya PKPU**

PKPU dapat berakhir jika satu atau lebih kreditur meminta kepada hakim pengawas. Kemudian, hakim pengawas meminta ke Pengadilan untuk mengkonfirmasi bahwa PKPU telah berakhir. Setelah 10 hari sejak dimohonkan

---

<sup>42</sup> Darwis, *Pengenalan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dan Kepailitan*, 10.



berakhirnya PKPU dan telah dilaksanakannya pemeriksaan oleh Pengadilan dengan alasan-alasan yang kuat, maka PKPU resmi berakhir. Berakhirnya, PKPU dapat disebabkan oleh faktor-faktor berikut:

- a. Saat PKPU berjalan, debitur mengurus hartanya dengan itikad buruk.
- b. Debitur mencoba melakukan tindakan apa pun yang dapat merugikan semua kreditor.
- c. Debitur tidak mematuhi Pasal 240 UU K-PKPU, yang menyatakan: "Debitur tanpa persetujuan pengurus melakukan kepengurusan terhadap sebagian atau seluruh hartanya. Dan pengurus harus memastikan debitur tidak melakukan tindakan yang merugikan dirinya sendiri".
- d. Debitur tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan oleh pengadilan atau pengurus pada saat PKPU sedang berlangsung atau setelahnya.
- e. Tidak memungkinkan bagi debitur untuk meneruskan PKPU.<sup>43</sup>

#### **D. Asas Kepastian Hukum**

##### **1. Asas Kepastian Hukum Dalam Hukum Positif**

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Secara gramatikal kepastian berasal dari kata pasti yang

---

<sup>43</sup> Umar Haris. Sanjaya, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hukum Kepailitan* (Yogyakarta: NFP Publishing, 2014), 110.

artinya sudah tetap, mesti dan tentu.<sup>44</sup> Sementara menurut penjelasan Pasal 3 ayat (1) Bab III Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepututan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

Sudah sepatutnya hukum harus ditegakkan dan dilaksanakan. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, yang pada dasarnya dalam implementasinya tidak boleh menyimpang, seperti pribahasa hukum "fiat justitia et perereat mundus" (meskipun dunia runtuh, hukum tetap harus ditegakkan). Itulah yang diharapkan dalam kepastian hukum. Kepastian hukum adalah perlindungan justitiabelen terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena kepastian hukum akan menyebabkan keseimbangan dalam masyarakat. Unsur kepastian dalam hukum sangat berkaitan erat dengan ketertiban dalam masyarakat, karena kepastian merupakan inti dari ketertiban itu sendiri.

Tujuan hukum bukan hanya untuk menciptakan keadilan tetapi juga menciptakan kepastian hukum, kepastian hukum sendiri berkaitan erat dengan efektifitas hukum. Kepastian hukum bisa terjamin apabila negara memiliki sarana yang memadai dan efektif untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang ada.

---

<sup>44</sup> Fakhurrahman Arif dan Siti Halilah, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 2 (2021): h. 61.

Kepastian hukum jika dilihat dari putusan hakim dalam proses peradilan, kepastian hukum ialah apa yang dapat diperoleh atau diperbuat oleh seseorang dan sejauh mana seseorang bertindak tanpa mendapat hukuman dari perbuatan yang dikehendaki. Dalam proses peradilan putusan hakim harus memberikan kepastian hukum tanpa mengabaikan aspek keadilan dan kemanfaatan.<sup>45</sup>

## 2. Asas Kepastian Hukum Dalam Hukum Islam

Selain dalam hukum positif, kepastian hukum juga diatur dalam Islam, hal tersebut bertujuan agar segala hajat hidup manusia dapat berjalan dengan semestinya, tentunya dengan berpedoman dengan Al-Qur'an dan Hadist. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Israa' ayat 15, Allah Swt berfirman:

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا  
كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

**Artinya:** “Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan syariat Allah, maka sesungguhnya ia berbuat untuk keselamatan dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya ia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seseorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami memutus seorang Rasul”. (QS. Al-Israa’: 15)

Allah sudah menjelaskan pada potongan ayat ke 15 surat Al-Isra "… dan Kami tidak akan mengadzab sebelum kami mengutus seorang rasul,". Isi ayat

---

<sup>45</sup> Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, 116.

tersebut sesuai dengan maksud Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang umumnya dikenal sebagai asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, yaitu asas yang berlaku untuk tindak pidana dimana tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan sebelum perbuatan tersebut dilakukan.<sup>46</sup>

## **E. Asas Keadilan**

### **1. Asas Keadilan Dalam Hukum Positif**

Sesungguhnya konsep keadilan sangat sulit mencari tolak ukurnya karena adil bagi satu pihak belum tentu dirasakan oleh pihak lainnya. Kata keadilan berasal dari kata adil, yang berarti dapat diterima secara obyektif. Lebih lanjut untuk mengukur sebuah keadilan, menurut Fence M. Wantu mengatakan, “adil pada hakekatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*).”<sup>47</sup>

Keadilan merupakan nilai penting dalam hukum, keadilan bersifat individual, berbeda dengan kepastian hukum yang bersifat menyamaratakan, sehingga dalam pelaksanaan penegakan hukum masyarakat sangat menjunjung keadilan harus ditegakkan.

---

<sup>46</sup> Khurul Anam dan Inna Qomariyah, “Asas-Asas Hukum Islam Dalam Hukum Modern,” *Al-Maqashidi* 3, no. 2 (2020): h. 51.

<sup>47</sup> Fence M. Wantu, “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata,” *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 3 (2012): hlm. 484.

Keadilan merupakan salah satu pokok yang harus ditegakkan dalam pengadilan. Keadilan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hukum itu sendiri. Keadilan sangat diharapkan dalam putusan hakim, putusan hakim harus bisa memenuhi keadilan yang dapat dirasakan oleh para pihak yang berperkara.<sup>48</sup>

## 2. Asas Keadilan Dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, asas keadilan adalah asas penting yang mencakup semua asas. Karena pentingnya asas keadilan, Allah SWT menyebutkannya lebih dari 1.000 kali dalam Al-Qur'an, terbanyak setelah nama Allah dan tingkat pemahaman. Di antara banyak ayat dalam Al-Qur'an yang mengajarkan manusia untuk berlaku adil dan menegakkan keadilan adalah Surat Shadd ayat 26:

يٰۤاٰدُوۡدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيۡفَةً فِى الْاَرْضِ فَاَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيۡلِ  
اَللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيۡنَ يَضِلُوۡنَ عَنْ سَبِيۡلِ اَللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيۡدٌۢ بِمَا نَسُوۡا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya: Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.

---

<sup>48</sup> Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, 110.

Allah memerintahkan agar manusia menegakkan keadilan, menjadi saksi yang adil walaupun terhadap diri sendiri, orang tua dan keluarga dekat. Berdasarkan semua itu, dapat disimpulkan bahwa keadilan adalah asas yang mendasari proses dan sasaran Hukum Islam.

#### **F. Deskripsi Kasus**

Direktur PT. Sarana Yeoman Sembada, yang diwakilkan oleh Sanglong alias Samat mengajukan permohonan uji materil terhadap undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Pemohon merupakan pihak yang mempunyai kedudukan hukum dalam mengajukan uji materil karena menyebabkan kerugian konstitusional bagi pemohon akibat pasal 235 ayat (1), 293 ayat (1), dan 295 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Ketiga pasal yang menyebabkan kerugian konstitusional pemohon diantaranya berbunyi:

1. Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang berbunyi:  
“terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.”
2. Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang berbunyi:  
“terhadap putusan pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Bab III ini tidak terbuka upaya hukum, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.”

3. Pasal 295 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang berbunyi:  
“terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah agung kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.”

Dengan adanya ketiga pasal tersebut mengakibatkan pemohon tidak dapat mengelola harta kekayaannya akibat putusan pailit dalam Putusan Nomor 42/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.NIAGA.Medan., bertanggal 15 Desember 2020. Ketiadaan upaya hukum telah menyebabkan kerugian konstitusional dan tidak terpenuhinya asas keadilan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi pemohon, sebagaimana dijamin dalam pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945. Dalam kesempatan ini pemohon memohon untuk mempertimbangkan fakta hukum persidangan yang dialaminya, sebagai berikut:

- a Pada tahun 2019 pertama kalinya pemohon digugat PKPU oleh Totok Marjono dan Ng A Thiam Al Kasim di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang terdaftar dalam perkara No. 30/Pdt.SusPKPU/2019/PN.NIAGA.Medan., diputus tanggal 16 Desember 2019, dimana amar putusannya Menolak Permohonan PKPU.
- b Setelah itu, gugatan kedua pada tahun 2020 pemohon digugat kembali oleh Lie Tek Hok dan Totok Marjono serta Ng A Thiam Al Kasim yang mengajukan perkara PKPU yang terdaftar dalam perkara No.

8/Pdt.SusPKPU/2020/PN.NIAGA.Medan., diputus tanggal 26 Maret 2020, dimana amar putusannya Menolak Permohonan PKPU.

- c Kemudian, untuk ketiga kalinya pemohon digugat oleh Lie Tek Hok dan Totok Marjono serta Ng. A Thiam Al Kasim yang mengajukan perkara PKPU yang terdaftar dalam Perkara No. 18/Pdt.SusPKPU/2020/PN.NIAGA.Medan., diputus tanggal 27 Juli 2020, yang amar putusannya juga Menolak Permohonan PKPU.
- d Dan untuk keempat kalinya pemohon digugat PKPU lagi oleh Pemohon Lie Tek Hok, yang mengajukan perkara PKPU yang terdaftar dalam Perkara No. 42/Pdt.SusPKPU/2020/PN.NIAGA.Medan., diputus tanggal 15 Desember 2020, yang anehnya amar putusannya justru Mengabulkan Permohonan PKPU dan Menyatakan Pemohon dalam keadaan PKPU Sementara paling lama 45 (empat puluh lima) hari.

Berdasarkan analisis hukum Majelis Hakim putusan niaga pada Putusan Negeri Medan No. 42/Pdt.SusPKPU/2020/PN. Niaga.Mdn., tanggal 15 Desember 2020 tersebut, Pemohon merasa sangat dirugikan secara hukum, karena Majelis Hakim putusan hukumnya tidak meneliti dengan cermat alat bukti yang diajukan yaitu Bilyet Giro, serta alat bukti yang telah terbukti cacat formil dan pertimbangan Majelis Hakim saling bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim ke 3 (tiga) Putusan sebelumnya.



Akibat pemohon dinyatakan pailit melalui PKPU, sehingga sesuai dengan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pemohon sama sekali tidak mempunyai upaya hukum untuk memperoleh keadilan, meskipun Pemohon merasa dirugikan dan bahwa ketentuan Pasal tersebut telah melanggar hak hukumnya karena Majelis Hakim tidak memeriksa secara adil, dan pemohon merasa hak hukumnya telah dirampas oleh pasal tersebut.

- 1) Pertimbangan hukum mahkamah konstitusi dalam putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021 sebagai berikut:
  - a Menimbang adanya permohonan untuk menguji konstitusional dalam Undang-undang No. 37 Tahun 2004 terhadap UUD NRI 1945, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan tersebut. Pemohon sebagai badan hukum privat, dinyatakan sah dan berwenang baik di dalam maupun di luar pengadilan yang diwakili oleh Sanglong selaku Direktur PT. Sarana Yoeman Sembada. Sesuai dengan norma yang dimohonkan pemohon mendalilkan Pasal 235 ayat (1), pasal 293 ayat (1), dan pasal 295 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU bertentangan dengan Pasal 28 huruf D ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945 RI Tahun 1945, karena tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai: pasal 235 ayat 1: “ Terhadap putusan PKPU sementara dapat diajukan upaya hukum kasasi dan

peninjauan kembali”, Pasal 293 ayat 1: “ Terhadap putusan pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Bab III ini terbuka upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali”, Pasal 295 ayat 1: “ Terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.”

- b Permohonan PKPU sangat erat dengan keadaan keuangan debitur yang dalam masa sulit, akibatnya berpotensi adanya ketidak mampuan membayar utang yang telah jatuh tempo. Namun, dalam pasal 222 ayat 1 UU K-PKPU permohonan PKPU dapat diajukan oleh kreditur juga. Hal ini dapat menyebabkan ketidak sesuaian antara tujuan PKPU, kepailitan debitur tidak dapat dihindari apabila permohonan PKPU diajukan oleh kreditor dan tidak diperoleh adanya perdamaian.
- c Berdasarkan semua pertimbangan hukum, Mahkamah berpendapat bahwa norma Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 bertentangan dengan UUD NRI 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila tidak dikecualikan dari diperbolehkannya upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU yang diajukan kreditur dan penolakan tawaran perdamaian dari debitur. Sementara itu, terhadap Pasal 295 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 yang menyatakan, "Terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, permohonan peninjauan kembali dapat diajukan ke Mahkamah Agung. Kecuali, ditentukan lain dalam Undang-Undang ini" karena berkaitan dengan upaya

hukum peninjauan kembali dan sebagaimana telah dipertimbangkan hukum sebelumnya terhadap upaya hukum peninjauan kembali tidak dibenarkan karena untuk menghindari pembengkakan jumlah perkara di Mahkamah Agung, juga demi kelangsungan usaha.

- 2) Amar Putusan
  - a. Mengabulkan sebagian permohonan pemohon dan mengabulkan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai, diperbolehkan upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU yang diajukan oleh kreditur dan ditolakny tawaran perdamaian dari debitur.
  - b. Sebaliknya, menolak Pasal 295 ayat (1) UU 37/2004 yang dirasa tidak menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 Terkait Pengujian Undang-Undang No. 37 Tahun 2021 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.”

### **BAB III**

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Analisis Ratio Decidendi Mahkamah Konstitusi Dalam Menganulir Pasal 235 (1) Dan Pasal 293 (1) Yang Meniadakan Upaya Hukum Terhadap Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.**

Perkara Nomor 23/PUU-XIX/2021 merupakan pengujian terhadap UU Kepailitan dan PKPU, khususnya mengenai upaya hukum. Upaya hukum tersebut hanya berlaku pada pemeriksaan putusan kepailitan dan tidak berlaku bagi pemeriksaan putusan PKPU, sebagaimana Pasal 235 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU bahwa terhadap PKPU tidak ada upaya hukum apapun. Hal ini dijadikan dasar sebagai pembeda antara kepailitan dan PKPU sebagai penerapan asas keseimbangan. Di sisi lain, terdapat masyarakat yang tidak mendapatkan ruang untuk mencari keadilan atas putusan PKPU barangkali terdapat ketidakcermatan atau kelalaian hakim.

Pertimbangan hukum mahkamah konstitusi dalam putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021 sebagai berikut:<sup>50</sup>

- a) Menimbang adanya permohonan untuk menguji konstitusional dalam Undang-undang No. 37 Tahun 2004 terhadap UUD NRI 1945, maka

---

<sup>50</sup> “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 Terkait Pengujian Undang-Undang No. 37 Tahun 2021 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.”

Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan tersebut. Pemohon sebagai badan hukum privat, dinyatakan sah dan berwenang baik di dalam maupun di luar pengadilan yang diwakili oleh Sanglong selaku Direktur PT. Sarana Yoeman Sembada. Sesuai dengan norma yang dimohonkan pemohon mendalilkan Pasal 235 ayat (1), pasal 293 ayat (1), dan pasal 295 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU bertentangan dengan Pasal 28 huruf D ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945 RI Tahun 1945, karena tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai: pasal 235 ayat 1: “ Terhadap putusan PKPU sementara dapat diajukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali”, Pasal 293 ayat 1: “ Terhadap putusan pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Bab III ini terbuka upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali”, Pasal 295 ayat 1: “ Terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.”

- b) Permohonan PKPU sangat erat dengan keadaan keuangan debitur yang dalam masa sulit, akibatnya berpotensi adanya ketidak mampuan membayar utang yang telah jatuh tempo. Namun, dalam pasal 222 ayat 1 UU K-PKPU permohonan PKPU dapat diajukan oleh kreditur juga. Hal ini dapat menyebabkan ketidak sesuaian antara tujuan PKPU, kepailitan debitur tidak dapat dihindari apabila permohonan PKPU diajukan oleh kreditur dan tidak diperoleh adanya perdamaian.

- c) Berdasarkan semua pertimbangan hukum, Mahkamah berpendapat bahwa norma Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 bertentangan dengan UUD NRI 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila tidak dikecualikan dari diperbolehkannya upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU yang diajukan kreditur dan penolakan tawaran perdamaian dari debitur. Sementara itu, terhadap Pasal 295 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 yang menyatakan, "Terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, permohonan peninjauan kembali dapat diajukan ke Mahkamah Agung. Kecuali, ditentukan lain dalam Undang-Undang ini" karena berkaitan dengan upaya hukum peninjauan kembali dan sebagaimana telah dipertimbangkan hukum sebelumnya terhadap upaya hukum peninjauan kembali tidak dibenarkan karena untuk menghindari pembengkakan jumlah perkara di Mahkamah Agung, juga demi kelangsungan usaha.

Pada amarnya MK memutuskan pasal 235 ayat (1) dan pasal 293 ayat (1) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai diperbolehkannya upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU yang diajukan oleh kreditur dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitur.

Alasan yang digunakan oleh MK ketika mengambil putusan tersebut adalah karena Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU K-PKPU telah

menyebabkan terjadinya ketidakadilan dan ketidakpastian hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Secara lebih spesifik alasan MK membuka upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU yang perkaranya diajukan oleh kreditur dan proposal perdamaian dari debitur ditolak oleh kreditur adalah karena MK berpandangan pada dasarnya PKPU hanya dapat diajukan oleh debitur karena debiturlah yang mengetahui bagaimana kondisi keuangannya. PKPU dapat diajukan oleh kreditur maka diperlukan kontrol terhadap “niat baik” kreditur supaya tidak disalahgunakan hanya untuk mempailitkan debitur.

Diperbolehkannya kreditur untuk mengajukan PKPU atas debitur diatur dalam Pasal 222 ayat (3) UU K-PKPU. Pasal tersebut menjadi celah masuknya kreditur yang memiliki niat “jahat” untuk mempailitkan debitur, meskipun debitur dalam kondisi solven. Hal tersebut dapat terjadi karena merujuk pasal tersebut syarat materiil PKPU hanya berdasarkan perkiraan dari kreditur terhadap debitur yang diperkirakan olehnya tidak mampu lagi melanjutkan pembayaran utangnya yang jatuh tempo dan dapat ditagih.

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa dimungkinkan bagi Mahkamah untuk mengubah sikapnya terhadap permohonan PKPU, karena masalah mendasar yang berkenaan dengan upaya hukum terhadap permohonan PKPU yang diajukan kreditor sebagaimana yang sudah ada dalam pemeriksaan persidangan perkara

tersebut, sepanjang mempunyai alasan dan tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan.

*Ratio Decidendi* Putusan MK tersebut yang menyatakan dibukanya upaya hukum kasasi atas putusan pailit yang didahului oleh PKPU yang diajukan kreditor merupakan jaminan atas prinsip keadilan dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tidak bisa dibenarkan.

Pasal yang diujikan dalam Putusan No. 23/PUU-XIX/2021 juga disebut dalam Perkara No. 17/PUU-XVII/2020, khususnya Pasal 295 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Terhadap permohonan ini, MK menegaskan bahwa dalam perkara nomor 17/PUU-XVII/2020, tidak memiliki isu pokok terkait dengan perlunya upaya hukum dalam PKPU. Selain itu, ada perbedaan petitum yang sebelumnya hanya memohon untuk dinyatakan inkonstitusionalitas, namun dalam hal ini, dinyatakan dengan inkonstitusionalitas bersyarat, sehingga Mahkamah Konstitusi mengubah pendirian terhadap inkonstitusionalitas pada Pasal 235, ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.

Amar putusan MK yang menyatakan bahwa pasal tersebut inkonstitusional bersyarat dengan mempertimbangkan kekeliruan dalam proses penjatuhan putusan (in concerto) bukan karena persyaratan penyusunan UU (in abstracto) tidak begitu jelas. Untuk alasan yang dinyatakan oleh MK dalam Putusan Nomor 17/PUU-XVIII/2020, yang menyatakan bahwa:



"Dalam putusan PKPU tidak diperkenankan adanya upaya hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004, karena mengingat proses dari PKPU itu sendiri yang telah memberikan waktu yang cukup kepada kedua belah pihak yakni debitur dan para kreditur untuk melakukan musyawarah guna mencapai perdamaian dalam hal penyelesaian utang piutang mereka yang dimediasi oleh badan peradilan. Dengan demikian, jika hasil dari putusan PKPU tersebut dipersoalkan kembali oleh salah satu pihak dengan jalan melakukan upaya hukum, maka hal tersebut akan membuat musyawarah antara kedua belah pihak yang telah ditempuh melalui jalur pengadilan yakni PKPU dan sudah memakan waktu yang cukup lama justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi permohonan PKPU itu sendiri, karena persoalan utang piutang antara kreditur dan debitur tidak juga kunjung selesai sehingga tidak dapat dipastikan kapan berakhirnya. Hal demikian menegaskan bahwa di samping perkara PKPU tidak dapat diajukan untuk kedua kalinya karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap upaya perdamaian yang telah dicapai, hal tersebut juga jelas bertentangan dengan sifat dari perkara PKPU itu sendiri maupun asas peradilan yaitu cepat, sederhana, dan biaya ringan."<sup>51</sup>

Berdasarkan uraian tersebut *Ratio Decidendi* MK dalam Putusan Nomor 23/PUU/XIX/2021 dalam mengadakan upaya hukum kasasi dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang bertitikad baik.

---

<sup>51</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-XVIII/2020.

**B. Dampak Penganuliran Pasal 235 (1) Dan Pasal 293 (1) Terhadap Penyelesaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia**

Setelah keluarnya putusan MK No.23/PUU-XIX/2021 ini terdapat pro maupun kontra terhadap penerapan PKPU di Indonesia kedepannya. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 23/PUU-XIX/2021 memiliki dampak signifikan terhadap tatanan normatif dan pelaksanaan PKPU di Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut secara revolusioner telah mengubah tatanan normatif yang telah berlaku sebelumnya. Putusan tersebut menetapkan bahwa hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil mencakup hak untuk mendapatkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Namun, Putusan tersebut juga memiliki konsekuensi yang kontroversial dan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia. Putusan tersebut mengubah aspek-aspek penting dalam pelaksanaan lembaga PKPU, yang dapat menyebabkan distorsi terhadap esensinya dan mempengaruhi kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa bisnis.

Menurut pendapat Altruist Lawyers, pemberlakuan setiap ketentuan terkadang memiliki konsekuensi positif dan negative, seperti dua sisi koin yang berbeda. Secara umum, Putusan a quo memiliki konsekuensi positif berupa jaminan terciptanya keseimbangan antara kepentingan kreditor dan debitur. Terbukanya upaya hukum kasasi terhadap Putusan PKPU juga memberikan pengawasan terhadap Putusan Pengadilan Niaga, yang pada gilirannya

memastikan keberadaan putusan yang objektif, jelas, dapat dimengerti, dan sesuai dengan penalaran hukum yang sistematis, serta dapat dipertanggungjawabkan.<sup>52</sup>

Merujuk pada Putusan a quo, dapat dipahami bahwa terbukanya upaya hukum kasasi terhadap Putusan PKPU dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada pihak debitur. Namun, diperhatikan bahwa dalam praktiknya, ada potensi penyalahgunaan oleh berbagai pihak dan kalangan. Dalam konteks perkara ini, majelis hakim Mahkamah Konstitusi melihat adanya pelanggaran terhadap hak konstitusional yang dialami atau berpotensi dialami oleh pihak debitur, terutama ketika tidak ada opsi upaya hukum terhadap permohonan PKPU yang diajukan terhadap mereka. Sebagaimana dijelaskan oleh majelis hakim dalam pertimbangannya bahwa "Permohonan a quo menguraikan pertentangan pasal-pasal yang diuji tidak hanya dengan ketidakadilan namun juga ketidakpastian dan diskriminasi upaya hukum yang juga merupakan nilai atas asas yang terdapat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945".

Namun, disisi lain ada juga terdapat konsekuensi negatif yang timbul. Ketidakjelasan dan keterbatasan penerapan ketentuan upaya hukum terhadap Putusan PKPU setelah Putusan MK No. 23/2021 dapat merusak esensi UUK-PKPU itu sendiri. Beberapa konsekuensi yang mungkin timbul antara lain ketidakseimbangan kepentingan antara debitur dan kreditor, proses PKPU yang

---

<sup>52</sup> Tim Publikasi Hukum Online, "Altruist Lawyers Sepakat, Penerapan Putusan MK No. 23/2021 Harus Tegas Dan Terbatas," Hukum Online, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/altruist-lawyers-sepakat--penerapan-putusan-mk-no-23-2021-harus-tegas-dan-terbatas-lt622ea2cada581/?page=3>.

terlalu panjang dan tidak mencerminkan peradilan yang cepat, serta tawaran perdamaian yang telah disepakati menjadi tidak mengikat semua pihak sehingga menimbulkan ketidakpastian.

Konsekuensi yang timbul dari adanya upaya hukum dalam proses PKPU ketika upaya perdamaian sedang berlangsung. Jika perdamaian berhasil dicapai antara para pihak, tetapi kemudian putusan PKPU dibatalkan karena adanya upaya hukum, maka upaya dan tujuan mencapai perdamaian dapat terancam. Pada konteks Putusan a quo, Mahkamah Konstitusi melalui tindakannya sebagai positif legislator terkesan menggeneralisasi bahwa semua kreditor selalu menyalahgunakan lembaga PKPU untuk mematikan bisnis dan mempailitkan debitor. Padahal, dalam konteks permasalahan kreditor dan debitor, penting untuk diingat bahwa tidak semua kreditor atau debitor memiliki niat buruk atau melakukan penyalahgunaan.

Dampak jika hasil dari putusan PKPU tersebut dipersoalkan kembali oleh salah satu pihak dengan jalan melakukan upaya hukum, maka hal tersebut akan membuat musyawarah antara kedua belah pihak yang telah ditempuh melalui jalur pengadilan yakni PKPU dan sudah memakan waktu cukup lama yang mana justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi permohonan PKPU itu sendiri, karena persoalan utang piutang antara kreditor dan debitor tidak juga kunjung selesai sehingga tidak dapat dipastikan kapan berakhirnya. Upaya hukum kasasi atas putusan PKPU menunda (menghambat) pelaksanaan kepastian hukum karena

usaha kasasi sendiri membutuhkan waktu yang lama. Terutama, jika terjadi penundaan dan perpanjangan mencapai 270 (dua ratus tujuh puluh) hari sebagaimana tercantum dalam Ayat 228 ayat (6) UU K-PKPU, hal ini akan mengakibatkan proses hukum yang lebih lama, sehingga pembayaran utang menjadi kurang efektif atau menyebabkan pembayaran utang menjadi tidak terbayar. Jika proses pembayaran utang diselesaikan dengan cepat, itu akan menguntungkan kreditur dan debitur.

Menurut Altruist Lawyers sebagai sebuah firma hukum yang bergerak di bidang jasa hukum korporasi di Indonesia, kehadiran Putusan Mahkamah Konstitusi No. 23/2021 telah memiliki dampak terhadap mekanisme penyelesaian kepailitan dan PKPU bagi sejumlah klien. Sebagai perwakilan dari pihak kreditur, tidak dapat disangkal bahwa koreksi yang dilakukan terhadap ketentuan UUK-PKPU tersebut cenderung merugikan klien-kliennya. Hal ini dikarenakan koreksi tersebut dapat membuka celah bagi debitur yang memiliki niat yang tidak baik. Debitur yang tidak serius dalam menyampaikan tawaran perdamaian untuk menyelesaikan kewajibannya dapat memanfaatkan celah tersebut.<sup>53</sup>

Debitur yang sejak awal tidak menginginkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mungkin akan memanfaatkan upaya hukum untuk meminta penundaan dan menunggu putusan final. Dalam konteks ini, AKPI berpendapat bahwa tindakan ini dapat menciptakan ketidakpastian proses dan

---

<sup>53</sup> Tim Publikasi Hukum Online.

mengganggu kelancaran perdamaian yang telah dicapai. Selain itu, keberadaan upaya hukum dalam proses PKPU juga berpotensi menciptakan ketidakadilan bagi pihak-pihak yang memiliki niat baik.

Pendapat tersebut menggaris bawahi beberapa masalah yang mungkin timbul dalam konteks PKPU. *Pertama*, ada kemungkinan bahwa debitor yang tidak memiliki niat baik atau berniat memanfaatkan sistem hukum untuk memperlambat proses penyelesaian utang. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian dan mengganggu kelancaran upaya perdamaian yang telah dicapai antara kreditor dan debitor. *Kedua*, adanya upaya hukum dalam proses PKPU juga dapat berpotensi menciptakan ketidakadilan. Misalnya, jika debitor yang memiliki niat baik dan sedang menjalankan proses restrukturisasi utang yang adil, harus menghadapi penundaan atau hambatan akibat upaya hukum dari pihak lain yang mungkin tidak memiliki alasan yang kuat.

Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki sifat yang mengikat dan bersifat final dalam banyak yurisdiksi. Ini berarti bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan ketentuan undang-undang yang telah diputus harus mematuhi putusan tersebut. Pihak-pihak terkait harus melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Namun, pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi dapat melibatkan tahapan-tahapan tertentu bergantung pada substansi putusan tersebut. Dalam beberapa kasus, putusan Mahkamah Konstitusi dapat dilaksanakan secara langsung tanpa memerlukan

aturan baru. Walaupun dalam konteks putusan No.23/PUU-XIX/2021 dapat dilaksanakan secara langsung, akan tetapi putusan tersebut memerlukan suatu tindak lanjut dalam mengimplementasikannya. Tindak lanjut yang dimaksud yaitu terkait upaya hukum kasasi dalam putusan PKPU oleh addressat. Dalam pertimbangan perkara a quo, Mahkamah Konstitusi mengisyaratkan agar Mahkamah Agung segera mungkin membuat regulasi mengenai mekanisme pengajuan upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU. Sehingga putusan tersebut dapat dilaksanakan secara konsekuen sesuai dengan prinsip *erga omnes*. Akan tetapi sampai saat ini regulasi yang dimaksudkan Mahkamah Konstitusi tersebut belum juga dibuat oleh Mahkamah Agung sehingga menimbulkan ketidakjelasan serta kekosongan hukum dalam pelaksanaannya atau hukum formil.

Maka dari itu, perlu dicermati kembali batasan-batasan apa saja yang diperbolehkan suatu putusan PKPU untuk diajukannya Kasasi oleh debitor, sesuai pelaksanaan Pasal 293 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi ini, di satu sisi sedikit memberikan ruang bagi debitor untuk membela diri, namun di sisi lain membuka problematika baru dalam proses PKPU.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Alasan yang digunakan oleh MK ketika mengambil putusan tersebut adalah karena Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU K-PKPU telah menyebabkan terjadinya ketidakadilan dan ketidakpastian hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Secara lebih spesifik alasan MK membuka upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU yang perkaranya diajukan oleh kreditur dan proposal perdamaian dari debitur ditolak oleh kreditur adalah karena MK berpandangan pada dasarnya PKPU hanya dapat diajukan oleh debitur karena debiturlah yang mengetahui bagaimana kondisi keuangannya. PKPU dapat diajukan oleh kreditur maka diperlukan kontrol terhadap “niat baik” kreditur supaya tidak disalahgunakan hanya untuk mempailitkan debitur. Namun, *Ratio Decidendi* MK dalam Putusan Nomor 23/PUU/XIX/2021 dalam mengadakan upaya hukum kasasi dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang beritikad baik.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 23/PUU-XIX/2021 memiliki dampak signifikan terhadap tatanan normatif dan pelaksanaan PKPU di Indonesia. Putusan a quo memiliki konsekuensi positif bahwa terbukanya upaya hukum kasasi terhadap Putusan PKPU dimaksudkan untuk memberikan



perlindungan kepada pihak debitur. Namun, disisi lain ada juga terdapat konsekuensi negatif yang timbul. Ketidakjelasan dan keterbatasan penerapan ketentuan upaya hukum terhadap Putusan PKPU setelah Putusan MK No. 23/2021 dapat merusak esensi UUK-PKPU itu sendiri. Beberapa konsekuensi yang mungkin timbul antara lain ketidakseimbangan kepentingan antara debitur dan kreditor, proses PKPU yang terlalu panjang dan tidak mencerminkan peradilan yang cepat, serta tawaran perdamaian yang telah disepakati menjadi tidak mengikat semua pihak sehingga menimbulkan ketidakpastian.

## **B. SARAN**

1. Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi sudah seharusnya membuat pedoman perihal putusan kasasi pailit akibat PKPU dengan substansi indikator itikad baik dalam penyusunan permohonan perdamaian.
2. Pemerintah dapat membuat ketentuan peraturan perundang-undangan dibawah UU K-PKPU terkait pedoman Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk mengkaji lebih lanjut guna mencegah ketidakpastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Sumber Hukum**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-XVIII/2020 Tentang Peninjauan Dalam Kasus Kepailitan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 Terkait Pengujian Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

### **Buku**

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Darwis, Anatami. *Pengenalan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dan Kepailitan*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.

Ibrahim, Johnny, dan Jonaedi Efendi. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenamedia Group, 2016.

Jono. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Mahmud, Marzuki Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2007.

Mamudji Sri, Soerjono Soekanto dan. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*

*Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo, 1995.

Margono, H. *Asas Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Mashurianto, dan Soimin. *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2013.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cet. 7. Yogyakarta: Liberty, 2006.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Mukhammad, Bahir. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022.

Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Shubhan, M. Hadi. *Hukum Kepailitan*. Semarang: Pustaka Yustisia, 2007.

Sanjaya, Umar Haris. *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hukum Kepailitan*. Yogyakarta: NFP Publishing, 2014.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*. Cet. IV. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2010.

### **Skripsi**

Syaputra, Agung. "Hak Kreditor Separatis Dalam Proses Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*, 2022.

Lestari, Puji. "Ratio Decidendi Hakim Pengadilan Negeri Kelas Tinjauan Teori

Keadilan Hukum Islam.” *Skripsi Fakultas Syariah UIN Malang*, 2020.

Mashito, Afifatul. “Analisis Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Tentang Perkara Kepailitan Perspektif Hukum Islam Dan UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU (Studi Putusan Nomor: 16/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst).” *Skripsi Fakultas Syariah UIN Malang*, 2022,

Rahmawati, Ulfa Ryan. “Ratio Decidendi Hakim Terhadap Onrechmatige Daad Penyalahgunaan Hak Atas Tanah Dengan Akta Nominee (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 321 K/Pdt/2017).” *Skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2022.

Virgoras, Crisosthomos. “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 Terhadap Tujuan Kepailitan.” *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2022.

### **Jurnal**

Hakim, Arief Rachman, dan Yulita Dwi Pratiwi, Arief Rachman Hakim. “Positive Legislature Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Upaya Hukum Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.” *Jurnal Konstitusi* Vol. 19, no. 4 (2022).

Budiyono, Tri. “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Masa Pandemi Covid-19: Antara Solusi Dan Jebakan.” *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 3 (2021): 235..

Inna Qomariyah, Khurul Anam dan. “Asas-Asas Hukum Islam Dalam Hukum Modern.” *Al-Maqashidi* 3, no. 2 (2020): h. 51.

Putra, Mohamad Fajri Mekka, dan Faiza Dianti. “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Akibat Covid-19 Yang Dikategorikan Sebagai Force Majeur.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)* Vol. 6, no. 3 (2022).

Siti Halilah, Fakhrurrahman Arif dan. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 2 (2021): h. 61.

Sumadi, Ahmad Fadlil. "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Teori Dan Praktik." *Jurnal Konstitusi* 8, no. 6 (2011): 860.

Syaputra, Agung. "Hak Kreditor Separatis Dalam Proses Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*, 2022.

Wantu, Fence M. "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata." *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 3 (2012): hlm. 484.

### **Internet**

Dwinanto, Rizky. "2 Syarat Putusan PKPU Bisa Diajukan Kasasi." *Hukum Online*, 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/2-syarat-putusan-pkpu-bisa-diajukan-kasasi-1t6299dee06942a/>.

Heriani, Fitri Novia. "Mempertanyakan Kasasi 'Terbatas' Dalam Putusan MK Terkait Kasasi Putusan PKPU." *Hukum Online*, 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mempertanyakan-kasasi-terbatas-dalam-putusan-mk-terkait-kasasi-putusan-pkpu-1t625413d1321f5/?page=1>.

Kusumasari, Diana. "Apa Syarat Suatu Gugatan Dinyatakan Ne Bis In Idem?" *Hukum Online*, 2011. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/nebis-in-idem-cl3223>.

Susanto, Vendy Yhulia. "Setahun Pandemi, Tren Permohonan PKPU Terus Meningkat." *Kontan.co.id*, 2021. <https://nasional.kontan.co.id/news/setahun-pandemi-tren-permohonan-pkpu-terus-meningkat>.

Tim Publikasi Hukum Online. "Altruist Lawyers Sepakat, Penerapan Putusan MK

No. 23/2021 Harus Tegas Dan Terbatas.” Hukum Online, 2022.  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/altruist-lawyers-sepakat--penerapan-putusan-mk-no-23-2021-harus-tegas-dan-terbatas-lt622ea2cada581/?page=3>.

Winarto, Yudho. “Kata AKPI Atas Putusan MK Yang Membuka Upaya Hukum Atas Putusan PKPU Dan Pailit.” Kontan.Co.Id, 2021.  
<https://nasional.kontan.co.id/news/kata-akpi-atas-putusan-mk-yang-membuka-upaya-hukum-atas-putusan-pkpu-dan-pailit>.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### IDENTITAS DIRI

Nama : Julia Wulandari  
Tempat Lahir : Tegal  
Tanggal Lahir : 18 Juli 2001  
NIM : 19220052  
Tahun Masuk UIN : 2019  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat Rumah : Jalan Pertanian Lingk. Tegal, Kel. Selagalas, Kec. Sandubaya, Kota Mataram, NTB  
Telepon : 082339713481  
Email : [juliawuland18@gmail.com](mailto:juliawuland18@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan :

SD/MI : SDN 43 Cakranegara (2013)  
SMP/MTS : MTSN 2 Mataram (2016)  
SMA/MAN : SMA Ibrahimy Sukorejo (2019)  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2023)